



Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora

eISSN 3090-174X & pISSN 3090-1367

Vol. 2, No. 2, Tahun 2026

doi.org/10.63822/7frbj954

Hal. 2030-2037

Beranda Jurnal <https://indojurnal.com/index.php/jisoh>

Analisis Kritis Penegakan Hukum terhadap Kasus Intoleransi dan Perusakan Simbol Agama di Sukabumi

Anggun Septya Dini Kurnianti¹, Diandra Pramesty², Salwa Zahraya Hidayat³, Revalyna Putri Agustina⁴, Ahmad Davi Ainul Yaqin⁵

Institut Teknologi Sains dan Kesehatan RS dr. Soepraoen Kesdam V/ Brawijaya^{1,2,3,4,5}

*Email : ¹anggunkurnianti27@gmail.com ²diandrapramesty@gmail.com ³salwasaja92@gmail.com
⁴revalynaputria@gmail.com ⁵ahmaddavi220505@gmail.com

Diterima: 14-06-2026 | Disetujui: 18-06-2026 | Diterbitkan: 20-06-2026

ABSTRACT

Indonesia is a country with religious diversity guaranteed by the constitution, particularly through Article 29 of the 1945 Constitution and the values contained in the First Principle of Pancasila, "Belief in the One and Only God." However, in practice, these guarantees are still frequently challenged by various intolerance cases at the community level. One case that drew significant public attention was the forcible dissolution of a Christian high school student retreat in Tangkil Village, Cihadu District, Sukabumi Regency, on June 28, 2025. In the incident, a group of residents stormed the villa where the activity was taking place, forcibly dispersed the event, damaged facilities, and confiscated and destroyed religious symbols, including a Cross and a Bible. This article aims to analyze the case from the perspective of law enforcement and Pancasila values, particularly the First Principle. The method used is a case study with a descriptive qualitative approach through literature review and news documentation. The analysis reveals that the mob's actions openly violated citizens' constitutional rights to practice their religion, undermined the principle of religious pluralism, and reflected the still-weak internalization of tolerance values in society. Although authorities arrested seven suspects, this response has not yet addressed the root cause: the community's limited understanding of religious freedom and the boundaries of privacy.

Keywords: religious intolerance, First Principle of Pancasila, law enforcement, destruction of religious symbols, Sukabumi.

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara dengan keberagaman agama yang dijamin oleh konstitusi, khususnya melalui Pasal 29 UUD NRI 1945 dan nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa." Namun dalam praktiknya, jaminan tersebut masih sering diuji oleh berbagai kasus intoleransi yang terjadi di tingkat masyarakat. Salah satu kasus yang cukup menyita perhatian publik adalah insiden pembubaran paksa kegiatan retreat pelajar SMA Kristen di Desa Tangkil, Kecamatan Cihadu, Kabupaten Sukabumi, pada 28 Juni 2025. Dalam kejadian tersebut, sekelompok warga menyerbu villa tempat kegiatan berlangsung, membubarkan acara secara paksa, merusak fasilitas, serta merampas dan merusak simbol-simbol keagamaan berupa Salib dan Alkitab. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kasus tersebut dari perspektif penegakan hukum dan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Pertama. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui kajian literatur dan dokumentasi berita. Hasil analisis menunjukkan bahwa tindakan massa tersebut secara terang-terangan melanggar hak konstitusional warga negara dalam menjalankan ibadah, mencederai prinsip pluralisme beragama, serta menggambarkan masih lemahnya internalisasi nilai-nilai toleransi di tengah masyarakat. Meskipun aparat berhasil menangkap tujuh tersangka, penanganan ini belum menyentuh akar persoalan berupa rendahnya pemahaman masyarakat tentang kebebasan beragama dan batas-batas privasi.

Kata kunci: intoleransi beragama, Sila Pertama Pancasila, penegakan hukum, perusakan simbol agama, Sukabumi.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Kurnianti, A. S. D. ., Pramesty, D. ., Hidayat, S. Z. ., Agustina, R. P. ., & Yaqin, A. D. A. (2026). Analisis Kritis Penegakan Hukum terhadap Kasus Intoleransi dan Perusakan Simbol Agama di Sukabumi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 2030-2037. <https://doi.org/10.63822/7frbj954>

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat keberagaman agama dan budaya yang sangat tinggi. Terdapat enam agama yang diakui secara resmi oleh negara, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, dengan jutaan penganut yang tersebar di seluruh wilayah nusantara. Keberagaman ini sejatinya merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga dan dirawat bersama. Oleh karena itu, Pancasila sebagai dasar negara meletakkan "Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagai sila yang paling pertama, bukan tanpa alasan. Sila ini mengandung makna bahwa setiap warga negara berhak memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing tanpa gangguan dari pihak manapun, sekaligus menegaskan bahwa kehidupan beragama harus dilandasi oleh sikap saling menghormati antarsesama umat.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan gambaran yang berbeda. Kasus-kasus intoleransi masih terus bermunculan di berbagai daerah, dan sebagian besar melibatkan tindakan kelompok mayoritas yang memaksakan kehendak kepada kelompok minoritas. Salah satu kasus terbaru dan cukup mengemuka adalah insiden yang terjadi di Desa Tangkil, Kecamatan Cihadu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada 28 Juni 2025. Sekelompok pelajar SMA Kristen yang sedang mengadakan kegiatan retreat tertutup di sebuah villa pribadi diserang oleh warga setempat. Massa membubarkan acara secara paksa, merusak fasilitas villa, bahkan merampas dan merusak simbol-simbol keagamaan berupa Salib dan Alkitab. Peristiwa ini viral di media sosial dan menuai kecaman luas dari berbagai kalangan, termasuk tokoh agama, aktivis hak asasi manusia, dan pejabat pemerintah.

Apa yang terjadi di Sukabumi bukan sekadar persoalan pelanggaran hukum biasa. Ini merupakan cerminan dari persoalan yang lebih mendasar, yaitu masih adanya kelompok masyarakat yang belum memahaminya atau bahkan tidak mengakui hak orang lain untuk beribadah secara bebas. Jaminan kebebasan beragama memang sudah tertuang dalam konstitusi, tetapi persoalannya adalah apakah jaminan tersebut benar-benar diinternalisasi dalam kesadaran masyarakat luas. Menurut Siringoringo (2022), kebebasan beragama merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945 sebagai hukum dasar negara, sehingga setiap bentuk pelanggaran terhadapnya seharusnya ditindak secara tegas oleh negara.

Di sisi lain, persoalan ini juga berkaitan erat dengan bagaimana nilai-nilai Pancasila diajarkan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Salsabila dkk. (2024) menegaskan bahwa Sila Pertama Pancasila memiliki peran penting dalam membangun toleransi antarumat beragama di Indonesia, karena secara substantif ia mengajarkan bahwa keyakinan beragama adalah hak fundamental setiap manusia yang tidak boleh diganggu gugat. Sayangnya, di lapangan kita masih sering menyaksikan bahwa pemahaman masyarakat terhadap hal ini masih sangat dangkal, terutama di wilayah-wilayah yang secara demografis sangat homogen.

Kajian mengenai penegakan hukum dalam kasus intoleransi beragama sebenarnya sudah pernah dilakukan sebelumnya, di antaranya oleh Siantar dkk. (2025) yang menganalisis kasus intoleransi di Padang dan Sukabumi dari sudut pandang yuridis. Namun analisis yang secara khusus memfokuskan pada aspek pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Pertama, dan keterkaitannya dengan penegakan hukum dalam kasus ini masih perlu dikembangkan lebih lanjut. Artikel ini hadir untuk mengisi celah tersebut, dengan mengkaji kasus Sukabumi secara lebih mendalam dari perspektif normatif-konstitusional sekaligus sosio-kultural.

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis bagaimana kasus intoleransi di Sukabumi merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap Sila Pertama Pancasila, serta bagaimana respons penegakan hukum yang telah dilakukan sudah atau belum memadai dalam mengatasi persoalan tersebut.

Selain itu, artikel ini juga berupaya memberikan rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan bagi berbagai pihak dalam mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk memahami suatu fenomena secara mendalam, bukan untuk mengukur atau menggeneralisasi secara statistik. Studi kasus dianggap paling sesuai karena penelitian ini berfokus pada satu peristiwa spesifik yang memiliki konteks sosial, hukum, dan ideologis yang khas, yaitu insiden intoleransi beragama di Kabupaten Sukabumi pada Juni 2025.

Data dalam penelitian ini bersumber dari dua jenis sumber utama. Pertama, sumber primer berupa dokumentasi berita dari media massa yang meliput kejadian tersebut, termasuk video yang tersebar di media sosial dan laporan resmi dari pihak kepolisian. Kedua, sumber sekunder berupa kajian literatur dari jurnal-jurnal ilmiah yang relevan, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen terkait hak asasi manusia dan kebebasan beragama di Indonesia.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) dan analisis yuridis-normatif. Analisis isi digunakan untuk mengkaji narasi dan fakta-fakta yang termuat dalam pemberitaan dan dokumentasi kasus, sementara analisis yuridis-normatif digunakan untuk mengukur sejauh mana tindakan pelaku bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan nilai-nilai Pancasila. Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai sumber berbeda untuk memastikan konsistensi fakta yang digunakan dalam analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan, peristiwa di Sukabumi terjadi pada 28 Juni 2025 di Desa Tangkil, Kecamatan Cihadu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Korban dalam kasus ini adalah sekelompok pelajar SMA Kristen yang tengah mengikuti kegiatan retreat keagamaan tertutup di sebuah villa milik pribadi. Kegiatan tersebut tidak melanggar ketentuan hukum apapun dan dilakukan di atas lahan yang sah milik pengelola villa.

Sekelompok warga setempat kemudian mendatangi lokasi villa dengan dalih bahwa kegiatan tersebut tidak memiliki izin. Tanpa melalui mekanisme pengecekan yang semestinya, massa langsung membubarkan acara secara paksa. Selain itu, mereka juga merusak fasilitas villa danyang paling memprihatinkanmerampas serta merusak simbol-simbol keagamaan yang ada di lokasi, yakni Salib dan Alkitab. Tindakan ini merupakan bentuk penodaan agama yang sangat serius karena menyasar objek-objek yang memiliki nilai sakral tinggi bagi umat Kristen.

Pihak kepolisian kemudian bergerak cepat dan berhasil menangkap tujuh orang yang diduga sebagai pelaku utama perusakan. Penangkapan ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, meskipun sebagian kalangan menilai bahwa respons awal aparat di lapangan masih kurang sigap dalam mencegah eskalasi tindakan massa. Para pelajar yang menjadi korban dilaporkan mengalami trauma psikologis yang cukup berat akibat kejadian ini, dan beberapa di antaranya memerlukan pendampingan psikologis pascainsiden.

Salah satu dimensi yang tidak boleh diabaikan dalam mengkaji kasus ini adalah dampak yang

ditinggalkan terhadap para korban, khususnya para pelajar SMA Kristen yang menjadi sasaran langsung dari tindakan massa. Berdasarkan informasi yang beredar dalam pemberitaan, para pelajar tersebut mengalami trauma psikologis yang cukup mendalam setelah peristiwa berlangsung. Ini bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Mereka datang ke lokasi dengan tujuan yang murni bersifat keagamaan dan spiritual, yakni mengikuti kegiatan retreat yang sudah dipersiapkan sebelumnya, namun justru mendapati diri mereka berada di tengah situasi penuh kekerasan dan ancaman.

Trauma yang dialami para korban tidak hanya bersifat individual, tetapi juga berdimensi sosial. Dalam jangka panjang, pengalaman semacam ini berpotensi menumbuhkan rasa takut dan ketidakamanan dalam menjalankan ibadah, terutama di wilayah-wilayah yang secara demografis tidak didominasi oleh kelompok agama mereka. Kondisi ini jelas bertentangan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Indonesia sebagai negara yang menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warganya tanpa terkecuali. Lebih jauh, jika perasaan tidak aman dalam beribadah terus dibiarkan tumbuh tanpa penanganan yang serius, hal ini bisa memperlemah kohesi sosial dan memperburuk hubungan antarumat beragama di tingkat lokal maupun nasional.

Sisi sosial dari dampak ini juga terlihat pada bagaimana kasus ini memunculkan polarisasi di ruang publik, terutama di media sosial. Sebagian masyarakat mengecam keras tindakan massa dan menuntut penegakan hukum yang tegas, sementara sebagian lain justru mencoba membenarkan tindakan tersebut dengan berbagai argumen yang meragukan legalitas kegiatan retreat. Perdebatan semacam ini, meskipun merupakan bagian dari dinamika demokrasi, bisa menjadi kontraproduktif jika tidak disertai pemahaman yang tepat tentang hak-hak konstitusional warga negara. Narasi yang mempertanyakan legalitas kegiatan yang sudah jelas-jelas sah secara hukum dapat menciptakan kesan bahwa kelompok minoritas harus selalu membuktikan diri untuk mendapatkan hak yang sebenarnya sudah dijamin oleh konstitusi sejak awal.

Perlu dikaji lebih lanjut mengenai dalih yang digunakan oleh massa untuk membenarkan tindakan mereka. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa kegiatan retreat tersebut tidak memiliki izin. Namun jika ditinjau dari ketentuan hukum yang berlaku, kegiatan keagamaan yang bersifat privat dan dilaksanakan di properti pribadi seperti villa sewaan tidak memerlukan izin khusus dari pemerintah daerah. Izin keramaian umumnya diperlukan untuk kegiatan yang bersifat terbuka untuk umum, melibatkan massa dalam jumlah besar di ruang publik, atau berpotensi mengganggu ketertiban umum. Kegiatan retreat tertutup yang diikuti oleh sekelompok pelajar di lingkungan villa privat jelas tidak masuk dalam kategori tersebut.

Dengan demikian, dalih "tidak memiliki izin" yang digunakan massa sesungguhnya tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Ini menunjukkan bahwa motivasi sebenarnya dari tindakan tersebut bukan semata-mata persoalan administratif, melainkan lebih kepada ketidaknyamanan terhadap keberadaan kelompok yang berbeda keyakinan di lingkungan mereka. Pola semacam ini sebenarnya bukan hal baru dalam konteks intoleransi beragama di Indonesia. Alasan administratif atau prosedural sering kali digunakan sebagai pembenaran formal atas tindakan yang pada dasarnya didorong oleh sentimen eksklusivisme keagamaan.

Situasi ini juga memperlihatkan adanya kekosongan peran dari pemerintah daerah setempat. Seharusnya, ketika ada potensi konflik yang melibatkan kelompok dari latar belakang agama yang berbeda, pemerintah daerah melalui aparatnya dapat hadir lebih awal untuk melakukan klarifikasi dan mediasi. Jika memang ada pertanyaan seputar legalitas kegiatan, mekanisme yang tepat adalah verifikasi administratif secara formal, bukan penyerbuan oleh massa. Absennya mediasi semacam ini menjadi salah satu faktor yang memperparah situasi hingga berujung pada tindakan anarkis dan kerusakan nyata.

Kasus Sukabumi ini sebenarnya bukan yang pertama terjadi di Indonesia. Pola yang hampir serupa

pernah terjadi di berbagai daerah lain, di mana kegiatan keagamaan kelompok minoritas dibubarkan paksa oleh kelompok yang lebih besar. Pola umum yang kerap muncul dalam kasus-kasus seperti ini meliputi: adanya tuduhan ketidaklengkapan administrasi sebagai dalih awal, mobilisasi massa dalam waktu singkat, absennya mediasi dari aparat atau pemerintah di awal kejadian, serta tindakan kekerasan fisik yang menysar simbol atau fasilitas keagamaan. Fakta bahwa pola ini berulang di berbagai tempat dan waktu mengindikasikan bahwa persoalan intoleransi beragama di Indonesia belum tertangani secara struktural.

Yang membedakan kasus Sukabumi dari sejumlah kasus serupa sebelumnya adalah tingginya perhatian publik yang dipicu oleh penyebaran video kejadian di media sosial. Viralnya dokumentasi visual ini setidaknya mendorong respons yang lebih cepat dari aparat penegak hukum. Namun di sisi lain, ini juga memunculkan pertanyaan: bagaimana dengan kasus-kasus intoleransi yang tidak sempat terdokumentasikan dan tidak viral? Bisa jadi ada banyak kejadian serupa yang tidak mendapat perhatian cukup hanya karena tidak ada rekaman video yang tersebar luas. Hal ini menjadi pengingat bahwa penanganan kasus intoleransi tidak seharusnya bergantung pada seberapa besar perhatian media atau publik, melainkan harus dilandasi oleh komitmen institusional yang konsisten dari aparat penegak hukum dan pemerintah di semua tingkatan.

Lebih dari itu, kasus ini juga menegaskan pentingnya upaya pembangunan toleransi yang tidak hanya bersifat seremonial atau deklaratif. Kampanye toleransi yang hanya berupa slogan dan spanduk tanpa dibarengi dengan perubahan nyata dalam pola pikir masyarakat tidak akan membawa dampak yang berarti. Yang dibutuhkan adalah pendekatan yang lebih menyentuh kesadaran masyarakat di tingkat akar rumput, mulai dari lingkungan keluarga, lembaga pendidikan, tokoh agama dan masyarakat, hingga institusi pemerintah. Seluruh elemen tersebut perlu bergerak bersama secara terkoordinasi agar nilai-nilai toleransi beragama benar-benar menjadi bagian dari cara hidup masyarakat, bukan sekadar wacana yang indah di atas kertas.

Pelanggaran terhadap Sila Pertama Pancasila

Kasus ini secara terang-terangan menunjukkan pelanggaran terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Pertama Pancasila. Sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" tidak hanya berarti mengakui keberadaan Tuhan, tetapi juga mengandung amanat agar setiap warga negara menghormati hak orang lain dalam menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Ketika sekelompok warga membubarkan kegiatan retreat pelajar Kristen, mereka secara langsung mengingkari amanat konstitusional tersebut.

Rosyalita (2025) menjelaskan bahwa prinsip pluralisme dalam kehidupan beragama di Indonesia mengharuskan adanya pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan keyakinan sebagai bagian dari identitas bangsa. Dalam kasus Sukabumi, justru yang terjadi adalah sebaliknya: kelompok mayoritas memaksakan standar kebenaran mereka sendiri kepada kelompok minoritas tanpa mempertimbangkan bahwa kegiatan yang dilakukan sudah dilaksanakan secara legal dan tidak mengganggu siapapun.

Selain itu, tindakan perusakan Salib dan Alkitab merupakan salah satu bentuk pelanggaran paling serius dalam konteks toleransi beragama. Simbol-simbol keagamaan memiliki makna sakral yang sangat dalam bagi penganutnya, dan merusaknya sama saja dengan menghina martabat spiritual seseorang. Ini jelas bertentangan dengan nilai hormat-menghormati yang seharusnya menjadi fondasi hubungan antarumat beragama di Indonesia.

Perspektif Penegakan Hukum

Dari sisi penegakan hukum, respons kepolisian dalam kasus ini patut diapresiasi karena berhasil menangkap tujuh tersangka dalam waktu yang relatif singkat. Ini menunjukkan bahwa aparat sebenarnya memiliki kapasitas untuk bertindak tegas terhadap pelanggaran semacam ini. Namun demikian, ada beberapa catatan kritis yang perlu dikemukakan.

Pertama, pertanyaan tentang pencegahan. Mengapa aparat tidak hadir lebih awal untuk mencegah massa masuk ke area villa? Jika ada indikasi potensi konflik sejak awal, seharusnya pengamanan preventif sudah bisa dilakukan. Siantar dkk. (2025) dalam analisis yuridis mereka terhadap kasus intoleransi di Padang dan Sukabumi menyimpulkan bahwa kelemahan penegakan hukum dalam kasus-kasus semacam ini sering kali terletak pada kurangnya respons preventif dan mediasi dini oleh pemerintah daerah. Konflik yang seharusnya bisa dicegah atau diredakan sejak awal justru dibiarkan berkembang hingga menjadi tindakan anarkis.

Kedua, persoalan efek jera. Meskipun tujuh tersangka telah ditangkap, keberhasilan penangkapan ini perlu diikuti dengan proses hukum yang transparan dan berkeadilan. Hukuman yang terlalu ringan atau penyelesaian yang terlalu cepat melalui mekanisme damai bisa memberi kesan bahwa tindakan semacam ini tidak memiliki konsekuensi serius, yang pada akhirnya justru bisa mendorong terulangnya kejadian serupa.

Faktor Penyebab dan Konteks Sosial

Untuk memahami mengapa kasus seperti ini bisa terjadi, perlu dilihat pula faktor-faktor latar belakangnya. Salah satu akar masalahnya adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat diganggu gugat. Banyak kalangan yang masih memandang kegiatan keagamaan kelompok lain dengan kecurigaan, apalagi jika dilakukan di wilayah yang secara demografis didominasi oleh satu agama tertentu.

Putri dkk. (2025) menekankan pentingnya strategi pencegahan intoleransi yang dimulai sejak jenjang pendidikan menengah, karena pembentukan sikap toleran yang kuat lebih efektif dilakukan pada usia remaja daripada setelah seseorang dewasa. Ini menyiratkan bahwa persoalan intoleransi tidak bisa hanya diselesaikan melalui pendekatan hukum semata, melainkan harus dibarengi dengan upaya edukasi yang sistematis dan berkelanjutan.

Faktor lain yang turut berperan adalah dinamika tekanan sosial di tingkat komunitas. Tidak semua warga yang ikut dalam aksi massa tersebut tentu memiliki niat jahat secara individual, tetapi tekanan untuk "mengikuti arus" kelompok bisa mendorong seseorang ikut serta dalam tindakan yang sebenarnya bertentangan dengan nuraninya. Ini adalah fenomena yang dikenal dalam sosiologi sebagai konformitas kelompok, dan menjadi salah satu alasan mengapa tindakan intoleransi sering kali melibatkan orang banyak sekaligus.

KESIMPULAN

Kasus intoleransi di Sukabumi pada Juni 2025 merupakan bentuk nyata dari pelanggaran terhadap nilai-nilai Sila Pertama Pancasila. Tindakan pembubaran paksa kegiatan retreat pelajar SMA Kristen, perusakan fasilitas villa, serta perampasan dan penghancuran simbol-simbol keagamaan berupa Salib dan Alkitab adalah tindakan yang tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga mencederai prinsip-prinsip

dasar kehidupan berbangsa yang sudah dirumuskan para pendiri bangsa. Respons penegakan hukum melalui penangkapan tujuh tersangka patut diapresiasi, namun belum cukup untuk menjawab persoalan yang lebih mendasar, yakni masih rendahnya pemahaman dan internalisasi nilai toleransi beragama di kalangan masyarakat. Kasus ini juga memperlihatkan bahwa penegakan hukum yang bersifat reaktif saja tidak memadai; diperlukan pendekatan yang lebih proaktif dan preventif dari aparat maupun pemerintah daerah.

SARAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dikemukakan, terdapat beberapa hal yang kiranya perlu menjadi perhatian. Pertama, pemerintah daerah perlu memperkuat mekanisme deteksi dini terhadap potensi konflik antarumat beragama, agar penanganan tidak selalu bersifat responsif setelah kerusakan terjadi. Kedua, perlu ada program edukasi moderasi beragama yang lebih terstruktur dan menjangkau masyarakat di tingkat desa dan kelurahan, bukan hanya di lingkungan sekolah formal. Ketiga, proses hukum terhadap para pelaku harus dijalankan secara transparan dan dengan hukuman yang proporsional agar memberikan efek jera yang nyata. Keempat, bagi peneliti lanjutan, kajian serupa perlu dilakukan di daerah-daerah lain yang memiliki profil demografis dan sosial yang mirip dengan Sukabumi, agar diperoleh gambaran yang lebih luas tentang pola-pola intoleransi beragama di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Putri, A., Wicaksono, L., Halida, H., Yuline, Y., & Yanti, E. (2025). Membangun Generasi Toleran: Strategi Efektif Mencegah Intoleransi di Sekolah Menengah Pertama. *E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 16(2), 381–386. <http://journal.upgris.ac.id/index.php/e-dimas/article/view/20633>
- Rosyalita, D. (2025). Implementasi Prinsip Pluralisme dalam Kehidupan Beragama di Indonesia. *Journal for Education and Sharia*, 1(2), 8–13. <https://jes.arbain.co.id/index.php/jes/article/view/2>
- Salsabila, A. A., Maulidha, A., Putri, D. A., Ramadhani, F. K., & Ananda, M. R. (2024). Peran Sila Pertama Pancasila dalam Membangun Toleransi Antarumat Beragama di Indonesia. *Lentera Ilmu*, 1(2), 36–43. <https://journal.ciraja.com/index.php/JLI/article/view/50>
- Siantar, B. S. P. L., Sinaga, E., & Gunawan, E. (2025). Analisis Yuridis terhadap Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Kasus Intoleransi Beragama di Padang dan Sukabumi. *LEXORIA (Jurnal Pluralisme Hukum Indonesia)*, 1(1), 187–194. <http://ejournal.lexoriajournal.com/index.php/jphi/article/view/29>
- Siringoringo, M. P. (2022). Pengaturan dan Penerapan Jaminan Kebebasan Beragama sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif UUD 1945 sebagai Hukum Dasar Negara. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 111–124. <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/opinion/article/view/618>